



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

LAPORAN KERJA AGEN PERUBAHAN TRIWULAN KESATU (JANUARI S.D MARET) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

JUDUL:

SILA PENDIS-E



OLEH:

ASMUNI,S.Ag.,M.Pd.I



<https://kemenagkarangasem.id>



@Kemenag_Karangasem



0812 3706 8788



Kemenag
Karangasem

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Prihal : Laporan Kegiatan Agen
Agen Perubahan SILA PENDIS-E

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem
di-
Karangasem

“Assalamualaikum Wr.Wb.”

Dengan hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan program Agen Prubahan dalam bentuk Aplikasi berbasis Web SILA PENDIS-E pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem, maka bersama ini saya sampaikan laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama satu triwulan (Januari-Maret) tahun 2024. Mengingat ada beberapa kendala maka belum bisa dilakukan secara maksimal dan akan di maksimalkan kembali pada tri wulan berikutnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

“Wassalamualaikum Wr.Wb”

Karangasem, 31 Maret 2024



Asmuni, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197506052003121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Bali

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.wb.

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT /Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung wranugraha-Nya LaporanKerja Agen Perubahan “**SILA PENDIS-E**“ triwulan kesatu (Januari-Maret) Tahun 2024 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kerja ini merupakan salah satu persyaratan sebagai Agen Perubahan Kantor Kernenterian Agama Kab. Karangasem.

Melalui Laporan Kerja Agen Perubahan Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini dapat memperlancar proses kegiatan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Kantor kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Kegiatan Agen Perubahan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, efesien serta untuk Memitigasi resiko Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Dengan berlakunya aplikasi SILA PENDIS-E ini sangat berdampak pada peningkatan proses belajar mengajar di Madrasah.

Saya menyadari pelaksanaan dan pelaporan kerja ini masih jauh dari sempurna masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami selalu mengharapkan bimbingan, masukan yang konstruktif yang berkelanjutan. Akhir kata semoga program Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini terus berlanjut sesuai harapan kita bersama.

Karangasem 31 Maret 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Permohonan	
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Sasaran	3
1.5 Hasil Yang Diharapkan	3
1.6 Dampak	3
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
2.1 Program	5
2.1.1 Tempat dan Waktu	5
2.1.2 Bentuk Program	5
2.1.3 Metode Program	5
2.1.4 Struktur Kegiatan Program	5
2.1.5 Pengarah	7
2.1.6 Pihak Yang Terlibat	7
2.1.7 Teknis Pelaksanaan	7
BAB III PELAKSANAAN/REALISASI PENGELOLAAN SITAMPAN	
3.1 Waktu dan Pelaksanaan	10
3.2 Pengelola dan Penerima Manfaat	13
3.3 Hambatan/Kendala	18
3.2 Solusi dan Antisipatif yang Dipakai	19
BAB IV PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	20
3.2 Saran-saran	20
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat berpengaruh pada beberapa aspek diantaranya pada bidang pendidikan, ekonomi, sosial termasuk dalam bidang birokrasi. Birokrasi yang masih menggunakan pelayanan konvensional mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya waktu pelayanan yang berdampak pada ketidakpercayaan pengguna layanan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Pendidikan Islam masih menggunakan pelayanan offline yang sangat membebani pengguna layanan baik dari segi waktu maupun biaya. Guru-guru yang akan mengumpulkan berkas persyaratan sertifikasi harus datang ke kantor langsung sehingga mengganggu proses belajar mengajar di Madrasah.

Dari permasalahan diatas maka dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Menteri Agama yaitu transformasi digital Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Pendidikan Islam pada khususnya mulai tahun 2021 meluncurkan Pelayanan digital berbasis google form. Adapun google form memiliki kekurangan yaitu penyimpanan berkas yang terbatas sehingga mulai tahun 2022 Seksi Pendidikan Islam berinovasi menerapkan layanan digital yaitu Sistem Layanan Pendidikan Islam Elektronik yang kemudian disingkat SILA PENDIS-E

Pada Aplikasi SILA PENDIS-E ada lima komponen layanan Yaitu :

1. SILA BERAIDA (Sistem Layanan Berita dan Administrasi)
2. SILA ANGKA (Sistem Layanan Anggaran dan Keuangan)
3. SILA RAMA (Sistem Layanan Raudlatul Athfal dan Madrasah)
4. SILA PAISE (Sistem Layanan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah)
5. SILA PENDAKI (Sistem Layanan Pendidikan Keagamaan Islam)

dalam aplikasi ini ada pelaksana yang saling terkait yaitu : (1) User sebagai pengguna layanan. (2). Admin bertugas untuk membuka dan menutup layanan (mengunci) serta menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/Juknis dari Eselon I, (3). Verifikator bertugas untuk memverifikasi berkas yang diajukan oleh penerima layanan berdasarkan persyaratan

Adapun fungsi layanan SILA PENDIS-E antara lain : (1) Menyediakan tempat dan waktu yang tak terbatas (kapan dan dimana saja). (2) menjamin keamanan bagi pengguna layanan karena pengguna layanan tidak perlu lagi datang ke kantor yang berisiko pada ketidakamanan dijalan

seperti kecelakaan dan lain-lain. (3) memberikan layanan yang mudah dan murah karena pengguna layanan dalam melaksanakan upload data sudah dituntun dengan tutorial dan pengguna layanan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menggandakan berkas (paperless). (4) menyediakan waktu yang lebih panjang karena pengguna layanan bisa mengakses layanan selama 24 jam perhari.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan acuan dalam aplikasi SILA PENDIS-E adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Uandang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 th 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. PeraturanMenteri Agama Nomor: 13 Tahun 2012 tentangOrganisasidan Tata Kerja Insitansi Vertikal Kementerian Agama.

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari agen perubahan Pelayanan SILA PENDIS-E pada Seksi Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah dan mempercepat layanan baik layanan berupa data guru maupun pelayanan pemberkasan TPG PNS dan pengajuan permohonan Tanda daftar Pendidikan Keagamaan;
2. Mengurangi resiko KKN;
3. Guru tidak meninggalkan tugas fungsi sebagai tenaga pendidik hanya untuk mengumpulkan berkas persyaratan TPG PNS dan pengajuan permohonan Tanda daftar Pendidikan Keagamaan;
4. mengurangi penggunaan kertas/Paperless pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

1.4 SASARAN

Sasaran dari layanan SILA PENDIS-E adalah Lembaga Pendidikan agama dan keagamaan, Guru-guru Madrasah, Guru-guru Pendidikan Agama Islam PNS dan Non PNS Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/K/MA se-Kabupaten Karangasem.

1.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan melalui Aplikasi SILA PENDIS-E adalah sebagai berikut:

1. Mengupdate data guru Pendidikan Agama Islam dan data Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan lebih mudah;
2. Mempercepat proses pemberkasan TPG Madrasah dan PAI, dan pengajuan permohonan Tanda daftar Pendidikan Keagamaan;
3. Mempercepat Proses realisasi TPG Madrasah dan PAI, dan pengajuan permohonan Tanda daftar Pendidikan Keagamaan.

1.6 DAMPAK

Berjalannya layanan SILA PENDIS-E akan berdampak pada:

1. Meningkatkan proses belajar mengajar;
2. Mempermudah dalam memperoleh Pelayanan TPG dan pengajuan permohonan Tanda

daftar Pendidikan Keagamaan tepat waktu;

3. Mengurangi penggunaan kertas/paperless pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 PROGRAM

2.1.1 Tempat dan Waktu

Pelayanan Sistem Layanan Pendidikan Islam yang kemudian di singkat SILA PENDIS-E bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai admin, verifikator dan bisa diakses dari mana saja oleh pengguna layanan. Pelayanan online SILA PENDIS-E mulai berlaku pada 1 januari 2022.

2.1.2 Bentuk

SILA PENDIS-E merupakan Aplikasi berbasis Web pada fitur : (1.) SILA BERIADA digunakan untuk Upload berkas Laporan Bulanan Madrasah, Administrasi Persuratan, dan Laporan Kinerja Harian. (2.) SILA ANGKA digunakan untuk Pengajuan Berkas Revisi Anggaran Madrasah, Pengajuan Berkas Anggaran Langsung (LS), dan Pengajuan Berkas Anggaran Pengganti uang persediaan (GU) digunakan untuk mepermudah pengajuan dan permohonan Anggaran. (3.) SILA RAMA Digunakan Untuk Pengajuan Berkas TPG Madrasah (4.) SILA PAISE digunakan untuk Pengajuan Berkas TPG PAI. (5.) SILA PENDAKI digunakan untuk Pengajuan Tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan.

2.1.3 Metode/strategi

Metode dan strategi yang digunakan dalam aplikasi SILA PENDIS-E yaitu admin akan membuka dan mengisi persyaratan Layanan yang harus diupload kemudian pengguna layanan mengupload berkas pada aplikasi SILA PENDIS-E baik pada SILA BERIADA, SILA ANGKA, SILA RAMA, SILA PAISE maupun pada SILA PENDAKI yang selanjutnya diperiksa dan diinput oleh verifikator selanjutnya diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk di proses.

2.1.4 Struktur Kegiatan Program

a. Pada Layanan SILA BERIADA

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas oleh pengguna Layanan	Januari - Maret
2	Di verifikasi oleh Verifikator	Januari - Maret

3	Berkas di serahkan ke Petugas Administrasi	Januari - Maret
4	Berkas di terima	Januari - Maret

b. Pada Layanan SILA ANGKA

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas oleh pengguna Layanan	Januari - Maret
2	Di verifikasi oleh Verifikator	Januari - Maret
3	Berkas di serahkan ke Pengelola Anggaran	Januari - Maret
4	Perbaiki Berkas (Jika Terdapat Kesalahan)	Januari - Maret
5	Pencairan Proses Pengajuan	Januari - Maret

c. Pada Layanan SILA RAMA

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas oleh pengguna Layanan	Tanggal 1 sampai Tanggal 6
2	Di verifikasi oleh Verifikator	Tanggal 7 sampai Tanggal 8
3	Perbaiki Berkas (Jika Terdapat Kesalahan)	Tanggal 9
4	Pencairan Proses Pengajuan	Tanggal 10

d. Pada Layanan SILA PAISE

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas oleh pengguna Layanan	Tanggal 1 sampai Tanggal 6
2	Di verifikasi oleh Verifikator	Tanggal 7 sampai Tanggal 8
3	Perbaiki Berkas (Jika Terdapat Kesalahan)	Tanggal 9
4	Pencairan Proses Pengajuan	Tanggal 10

e. Pada Layanan SILA PENDAKI

No	Kegiatan	Waktu
1	Upload Berkas oleh pengguna Layanan	2 Hari
2	Di verifikasi oleh Verifikator	3 Hari
3	Perbaiki Berkas dan Upload Ulang	3 Hari
4	Diserahkan Ke Pejabat berwenang	2 Hari
5	Penerbitan Ijop	2 Minggu

2.1.5 Pengarah

Pengarah aplikasi SILA PENDIS-E adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2.1.6 Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam aplikasi SILA PENDIS-E adalah: 1) Kasi Pendidikan Agama Islam, 2) Admin, 3) Verifikator, 4) Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan, 5) Guru Pendidikan Agama Islam PNS tingkat SD, SMP dan SMA/K. Pihak yang terlibat.

2.1.7 Teknis Pelaksanaan

Aplikasi SILA PENDIS-E digunakan dengan teknis sebagai berikut:

a. Pada Layanan SILA BERIADA adalah sebagai Berikut:

- a. Admin membuka aplikasi;
- b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
 - seksi pendidikan islam ➔ Sila Pendis-e ➔ Sila Beri Ada
- c. Pilih Menu Layanan yang akan di ajukan;
- d. Upload berkas sesuai persyaratan;
- e. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
- f. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
- g. Diserahkan ke pejabat yang berwenang;
- h. Pengguna layanan berhasil mengajukan layanan pada SILA BERIADA.

- b. Pada Layanan SILA ANGKA adalah sebagai Berikut:
- a. Admin membuka aplikasi;
 - b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
 - seksi pendidikan islam ➡ Sila Pendis-e ➡ Sila Angka
 - c. Pilih Menu Layanan yang akan di ajukan;
 - d. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
 - e. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
 - f. Berkas Diserahkan ke pejabat Berwenang;
 - g. Pemohon mendapatkan layanan sesuai dengan yang di inginkan.
- c. Pada Layanan SILA RAMA adalah sebagai Berikut:
- a. Admin membuka aplikasi;
 - b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
 - seksi pendidikan islam ➡ Sila Pendis-e ➡ Sila Rama
 - c. Pilih Menu Layanan yang akan di ajukan;
 - d. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
 - e. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
 - f. Berkas Diserahkan ke pejabat Berwenang;
 - g. Pengguna layanan bisa mendapatkan TPG dan dicairkan melalui bank.
- d. Pada Layanan SILA PAISE adalah sebagai Berikut:
- a. Admin membuka aplikasi;
 - b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
 - seksi pendidikan islam ➡ Sila Pendis-e ➡ Sila Paise
 - c. Pilih Menu Layanan yang akan di ajukan;
 - d. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
 - e. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
 - f. Berkas Diserahkan ke pejabat Berwenang;

- g. Pengguna layanan bisa mendapatkan TPG dan dicairkan melalui bank.
- e. Pada Layanan SILA PENDAKI adalah sebagai Berikut:
 - a. Admin membuka aplikasi;
 - b. Pengguna layanan membuka web kemenagkarangasem.id
 - seksi pendidikan islam ➡ Sila Pendis-e ➡ Sila Pendaki
 - c. Pilih Menu Layanan yang akan di ajukan.
 - d. Verifikator memverifikasi berkas masuk jika benar akan diinput jika salah berkas dikembalikan atau diisi keterangan untuk diperbaiki dan di upload ulang;
 - e. Berkas yang memenuhi persyaratan diinput oleh verifikator;
 - f. Berkas Diserahkan ke pejabat Berwenang;
 - g. Pengguna layanan bisa mendapatkan Piagam Ijop.

BAB III
PELAKSANAAN/REALISASI PENGELOLAAN SILA PENDIS-E

3.1 Waktu dan Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan/realisasi pengelolaan SILA PENDIS-E pada triwulan ketiga yaitu sebagai berikut:

a. Layanan SILA BERIADA

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Admin Membuka Aplikasi Sila Beri Ada dan mengaktifkan menu pada Layanan yang ada	1 Januari 2024
2	Penginputan Berkas Layanan	1 Januari sampai 31 Maret 2024
3	Verifikasi berkas	1 Januari sampai 31 Maret 2024
4	Perbaikan Berkas	1 Januari sampai 31 Maret 2024
5	Berkas Diserahkan ke Pejabat berwenang	1 Januari sampai 31 Maret 2024

b. Layanan SILA Angka

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Admin Membuka Aplikasi Sila Angka dan mengaktifkan menu Pada Layanan Yang ada	1 Januari 2024
2	Penginputan Berkas Layanan	1 Januari sampai 31 Maret 2024
3	Verifikasi berkas	1 Januari sampai 31 Maret 2024
4	Perbaikan Berkas	1 Januari sampai 31 Maret 2024
5	Berkas Diserahkan ke Pejabat berwenang	1 Januari sampai 31 Maret 2024

c. Layanan SILA RAMA

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Admin Membuka Aplikasi Sila Rama dan mengaktifkan menu Pada Layanan Yang ada	1 Januari 2024
2	Isi data Periodik dan Upload berkas berupa file pdf sesuai persyaratan TPG yaitu : 1. NAMA 2. NIP 3. Nama Lembaga 4. SPTJM Bermatrai 10.000 5. Surat Keterangan beban Kerja (SKBK) 6. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT/S29a) 7. SKAKPT/S36 8. Absen Simpatika S35 9. Absen FingerPrint	Tanggal 1 Sampai 6 Januari 2024
3	Verifikasi Berkas oleh Vierifikator	Tanggal 7 Sampai 8 Januari 2024
4	Perbaiki berkas dan Upload Ulang	Tanggal 9 Januari 2024
5	Berkas diserahkan ke pejabat berwenang	Tanggal 10 Januari 2024
6	Proses Pencairan	Tanggal 10 Januari 2024
7	Admin Membuka Aplikasi Sila Rama dan mengaktifkan menu pada Layanan yang ada	1 Februari 2024
8	Isi data Periodik dan Upload berkas berupa file pdf sesuai persyaratan TPG yaitu : 1. NAMA 2. NIP 3. Nama Lembaga 4. SKAKPT/S36 5. Absen Simpatika S35 6. Absen FingerPrint	Tanggal 1 Sampai 6 Februari 2024
9	Verifikasi Berkas Oleh Vierifikator	Tanggal 7 Sampai 8 Februari 2024
10	Perbaiki berkas dan Upload Ulang	Tanggal 9 Februari 2024
11	Berkas diserahkan ke pejabat berwenang	Tanggal 10 Februari 2024
12	Proses Pencairan	Tanggal 10 Februari 2024
13	Admin Membuka Aplikasi Sila Rama dan mengaktifkan menu pada Layanan yang ada	1 Maret 2024
14	Isi data Periodik dan Upload berkas berupa file pdf sesuai persyaratan TPG yaitu : 1. NAMA 2. NIP 3. Nama Lembaga 4. SKAKPT/S36	Tanggal 1 Sampai 6 Maret 2024

	5. Absen Simpatika S35 6. Absen FingerPrint	
15	Verifikasi Berkas oleh Vierifikator	Tanggal 7 Sampai 8 Maret 2024
16	Perbaiki berkas dan Upload Ulang	Tanggal 9 Maret 2024
17	Berkas diserahkan ke pejabat berwenang	Tanggal 10 Maret 2024
18	Proses Pencairan	Tanggal 10 Maret 2024

d. Layanan SILA PAISE

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Admin Membuka Aplikasi Sila Paise dan mengaktifkan menu pada Layanan yang ada	1 Januari 2024
2	Isi data Periodik dan Upload berkas berupa file pdf sesuai persyaratan TPG yaitu : 1. NAMA 2. NIP 3. Nama Sekolah 4. Absen FingerPrint 5. SPTJM Bermatrai 10.000 6. Permohonan Dispensasi 7. Surat Keterangan beban Kerja (SKBK) 8. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT/S29a) 9. Jadwal Dan Tugas Mengajar Siaga 10. Pembagian Tugas Jam Mengajar dan Jadwal pelajaran Smt II Tahun 2022/2023	Tanggal 1 Sampai 6 Januari 2024
3	Verifikasi Berkas oleh Vierifikator	Tanggal 7 Sampai 8 Januari 2024
4	Perbaiki berkas dan Upload Ulang	Tanggal 9 Januari 2024
5	Berkas diserahkan ke pejabat berwenang	Tanggal 10 Januari 2024
6	Proses Pencairan	Tanggal 10 Januari 2024
7	Admin Membuka Aplikasi Sila Paise dan mengaktifkan menu pada Layanan yang ada	1 Januari 2024
8	Isi data Periodik dan Upload berkas berupa file pdf sesuai persyaratan TPG yaitu : 1. NAMA 2. NIP 3. Nama Sekolah 4. Absen FingerPrint	Tanggal 1 Sampai 6 Februari 2024
9	Verifikasi Berkas oleh Vierifikator	Tanggal 7 Sampai 8 Februari 2024
10	Perbaiki berkas dan Upload Ulang	Tanggal 9 Februari 2024

11	Berkas diserahkan ke pejabat berwenang	Tanggal 10 Februari 2024
12	pencairan	Tanggal 10 Februari 2024
13	Admin Membuka Aplikasi Sila Paise dan mengaktifkan menu pada Layanan yang ada	1 Maret 2024
14	Isi data Periodik dan Upload berkas berupa file pdf sesuai persyaratan TPG yaitu : 1. NAMA 2. NIP 3. Nama Sekolah 4. Absen FingerPrint	Tanggal 1 Sampai 6 Maret 2024
15	Verifikasi Berkas Oleh Vierifikator	Tanggal 7 Sampai 8 Maret 2024
16	Perbaiki berkas dan Upload Ulang	Tanggal 9 Maret 2024
17	Berkas diserahkan ke pejabat berwenang	Tanggal 10 Maret 2024
18	Proses Pencairan	Tanggal 10 Maret 2024

e. Layanan SILA PENDAKI

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Admin Membuka Aplikasi Sila Pendaki dan mengaktifkan menu Pada Layanan Yang ada	1 Januari 2024
2	Penginputan Berkas Layanan	1 Januari sampai 31 Maret 2024
3	Verifikasi berkas	1 Januari sampai 31 Maret 2024
4	Perbaiki Berkas	1 Januari sampai 31 Maret 2024
5	Berkas Diserahkan ke Pejabat berwenang	1 Januari sampai 31 Maret 2024

3.2 Pengelola dan Penerima Manfaat

SILA PENDIS-E merupakan Aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk Upload berkas TPG dan permohonan Pengajuan Tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai persyaratan. Struktur Pengelola Aplikasi ini Adalah sebagai berikut:

1	Pembina	:	I Wayan Serinada
2	Penanggung jawab	:	Asmuni
3	Perancang Aplikasi	:	I Gede Sugi Widnyana

4	Admin	:	Samsul Hadi
5	Verifikator	:	
	a. Verifikator Sila Beriada	:	Tia Nur Rosita
	b. Verifikator Sila Angka	:	Aminuddin
	c. Verifikator Sila Rama	:	Diniawati
	d. Verifikator Paise	:	Restu Putri Salmaa Zulfaa
	e. Verifikator Pendaki	:	Yik Abdul Azis

Penerima manfaat Sistem Layanan Pendidikan Islam

a. Nama-nama Lembaga Pengguna Layanan SILA BERIADA

No	Nama Lembaga	Alamat
1	RA Khodijah	Banjar Dinas Nyuling Tegallingsah Tegallingsah
2	RA At-Taqwiim	Jl. Bukit Lempuyang - Kampung Anyar - Desa Bukit - Karangasem Bukit
3	RA Al-Hidayah	Dusun Bukit Tabuan Bukit
4	RA Nurul Jihad	Jl. Pesagi, Lingkungan Segarakaton Karangasem
5	RA Nurul Hidayah	Br. Dinas Saren Jawa Budakeling
6	RA Al Maa'Uun	Jl. Teuku Umar Kecicang Islam Bungaya Kangin
7	RA Yaa Bunayya	Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Bungaya Kangin
8	RA Anak sholeh	Jln. Diponegoro Lingkungan Bangras Kec. Karangasem, Kab. Karangasem
9	MIN 1 Karangasem	Jl. Teuku Umar Kecicang Islam Bungaya Kangin
10	MIN 2 KARANGASEM	Jalan Nenas No.3 Subagan, Karangasem, Bali Subagan
11	MIN 3 Karangasem	Br. Dinas Ujung Pesisir Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem - Ba Tumbu
12	MI At-Taqwiim	Banjar Dinas Kampung Anyar Bukit
13	MI Hidayatullah	Jl. Raya Jurusan Bebandem Bungaya Kangin
14	Mi Sindu	Jl. Raya Sinduwati Sinduwati
15	MI Amlapura	Jln.Gajah Mada Lingk.Danginsema 1 Amlapura Karangasem
16	MI Nurul Hidayah	Jl. Rkh.Abd Jalil Saren Jawa, Budakeling Budakeling
17	MTs Ma'arif	Jl. Teuku Umar Kecicang Islam Bungaya Kangin

18	MTsN Karangasem	Jl. Gunung Agung No. 1014 Subagan
19	MTSs At-Taqwiim	Jln. Bukit Lempuyang, Br. Dinas Kampung Anyar, Desa Bukit, Karangasem Bukit
20	MTSs Al Muduni	Jl. Raya Sinduwati Sinduwati
21	MAN Karangasem	Jalan Bukit Catu Subagan Subagan
22	MA At-Taqwiim	Jl. Bukit Lempuyang, Kampung Anyar, Desa Bukit, Karangasem Bukit

b. Nama-nama Lembaga Pengguna Layanan SILA ANGKA

No	Nama Lembaga	Alamat
1	MIN 1 Karangasem	Jl. Teuku Umar Kecicang Islam Bungaya Kangin
2	MIN 2 Karangasem	Jalan Nenas No.3 Subagan, Karangasem, Bali Subagan
3	MIN 3 Karangasem	Br. Dinas Ujung Pesisir Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem - Bali

c. Nama-nama Penerima Manfaat Layanan SILA RAMA

N O	NAMA GURU	NIP	GOL.	TEMPAT TUGAS
1	Ninik Isnaini	196603272006042001	IV/a	MAN Karangasem
2	Zakkiyah	196807242005012006	IV/a	MAN Karangasem
3	Siti Nurimama	197309152003122003	III/d	MIN 1 Karangasem
4	Slamet Mujiono	196807091998031003	IV/a	MIN 2 Karangasem
5	Rahmawati	197009011998032001	IV/a	MI Nurul Hidayah
6	Nono Supriono	196512221998031002	IV/a	MTsN Karangasem
7	Nurul Umi Khasanah	196905031998032001	IV/a	MTsN Karangasem
8	Agis Hizbi, S.Pd	199705022023211009	IX	MIN 1 Karangasem
9	Rasyidah	197109271996032001	IV/a	MAN Karangasem
10	Suniyah	197802132003122001	IV/a	MAN Karangasem
11	Imam Nawawi	196508061997031001	IV/a	MIN 1 Karangasem
12	Moh Anwar	196712312001121004	III/d	MIN 2 Karangasem
13	Ety Nurbayani	197506041998032005	IV/a	MIN 2 Karangasem
14	Timadar Demiyartie	196412081994032003	IV/a	MTsN Karangasem

15	Sucipto	196709131996031003	IV/a	MTsN Karangasem
16	Lestari Budi Utami	196503102005012002	IV/a	MAN Karangasem
17	Musriatun	197006031997032001	IV/a	MAN Karangasem
18	Fauzan	197509182014111001	III/b	MAN Karangasem
19	Sri Dewi Nurmawati	197507272003122001	IV/a	MAN Karangasem
20	Sumarni	197803232005012006	IV/a	MAN Karangasem
21	Ismail	196902281997031005	IV/a	MIN 1 Karangasem
22	Mas ud	197202161997031002	IV/a	MIN 1 Karangasem
23	Ehsannudin	197403152007011048	III/b	MIN 1 Karangasem
24	Rahmat Kurniawan	198008032005011005	IV/a	MIN 1 Karangasem
25	Siti Aisyah	198110072006042022	III/c	MIN 1 Karangasem
26	Slamet Lestari	196912181994032002	IV/a	MTsN Karangasem
27	Nurlaela	197205021998032004	IV/a	MTsN Karangasem
28	Binti Syukriyah	197708262003122002	IV/a	MTsN Karangasem
29	Ali Musbah	197608232006041008	III/d	MA Attaqwiim
30	Mira Sutami	197905052006042002	IV/a	MAN Karangasem
31	Anita Rahman	198209022006042025	IV/a	MAN Karangasem
32	Aliah	197204162008012012	III/c	MTsN Karangasem
33	Aminuddin	196512311998031003	IV/a	MTs Ma' Arif
34	Nurhayati	196610051995122001	IV/a	MTsN Karangasem
35	Dewi Masitoh	198203072005012002	IV/a	MTsN Karangasem
36	Azanuddin	197707092001121007	IV/a	MIN 3 Karangasem
37	Nurhitmah	197103052006042009	III/d	MIN 2 Karangasem
38	Ilham Syafaat, S.Pd.I	197702272005011002	III/d	MI Amlapura
39	Mulkis Purnawati	198109032007102001	III/d	MTsN Karangasem
40	Agus Basuki	197408182011011002	III/c	MAN Karangasem
41	Hamdani Rahman	198110122005011004	IV/a	MAN Karangasem
42	Munisah	197204032005012002	III/d	MIN 1 Karangasem
43	Khumaidah	197407092005012002	III/b	MIN 1 Karangasem
44	Heri Mashuri	197701032006041007	III/c	MIN 1 Karangasem
45	Ria Hasanah	197811062007102009	III/a	MIN 1 Karangasem
46	Dahmuri, S.Pd.I	198204092023211014	IX	MIN 2 Karangasem
47	Siti Huriyah	198201042011012009	III/c	MIN 1 Karangasem
48	Fajriah Agustianty	197208312000032002	IV/a	MIN 2 Karangasem
49	Mulyadi	197312122006041005	III/c	MIN 2 Karangasem
50	Rahman Hakim	197309102006041024	III/a	MIN 2 Karangasem
51	Eva Hermawati, S.Pd.I	198204092023211014	IX	MAN Karangasem
52	Ahadah	197612312006042036	III/c	MIN 2 Karangasem
53	Rusmaliana Dewi	197202052001122001	IV/a	MTsN Karangasem
54	Suriyani	198210262007102002	III/d	MTsN Karangasem
55	Erni Kurniati	197705082007012024	III/c	RA Nurul Hidayah

56	Ida Fitriyah	198208102009122002	III/c	MIN 1 Karangasem
57	Hatika	198508222009122004	III/b	MI Nurul Hidayah
58	Mas Udah	197605032007012021	III/a	MIN 3 Karangasem
59	Haini suryani	197904172007102003	III/b	RA Yaa Bunayya
60	Supriyanto	196508181994031003	IV/a	MAN Karangasem
61	Islahudin	196712302007011026	III/a	MIN 1 Karangasem
62	Sukaenah	196702172007012020	III/b	MIN 2 Karangasem
63	Ahmad Jais	197610252006041002	IV/a	MTsN Karangasem
64	Rahmiyati Maulida	198301092006042001	IV/a	MTsN Karangasem
65	Hilda Wahyuni	198803292011012015	III/d	MAN Karangasem
66	Siti Akadiyah	197508192009122001	III/b	MIN 2 Karangasem
67	Hikmah	197908032014112002	III/b	MIN 2 Karangasem
68	Azhar Muttaqin	198606262011011014	III/b	MTsN Karangasem
69	Sahrullah	198205062009121003	III/d	MTs Ma' Arif
70	Lani Mega Safitri	198207312009012004	III/d	MAN Karangasem
71	Fana Yumartiana, SE	197403292022212005	IX	MAN Karangasem
72	Siti Ummi Fadilah	197505252022212012	IX	MIN 3 Karangasem
73	Gatut Widyastuti, S. Pd	197709102022212010	IX	MTsN Karangasem
74	Jaliyah	198008172022212025	IX	MIN 3 Karangasem
75	Rusmini	198406252023212048	IX	MIN 3 Karangasem
76	Baiq Sri Wahyuningsih	198503112023212039	IX	MIN 3 Karangasem
77	Nurul Aisyiyah	197605082023212006	IX	MIN 2 Karangasem
78	Ni'matul Ulfa	199406132023212041	IX	MIN 1 Karangasem
79	Moh. Yanis Yahya	199306132023211018	IX	MTsN Karangasem
80	Maspur	198404182023211007	IX	MTsN Karangasem
81	Hazli Hidafi	198310142023211017	IX	MTsN Karangasem
82	Ari Suseno, S. Pd	198506252009121004	III/d	MAN Karangasem
83	Dwi Rimayastuti Handayani, S. Si	198202222011012012	III/d	MTs Ma' Arif
84	Marwati, S.S	198406082011012012	III/d	MAN Karangasem
85	Munhar	198805152011011011	III/d	MAN Karangasem
86	Aminah	197403082007012024	III/b	MIN 2 Karangasem
87	Sri Hayati	197203212006042004	III/b	MI Nurul Hidayah
88	Ilham Wahyudi, S. Pd	198711162019031006	III/b	MIN 3 Karangasem
89	M. Rahman Hakim, S. PdI	199010092019031013	III/b	MIN 1 Karangasem

d. Nama-nama Penerima Manfaat Layanan SILA PAISE

N O	NAMA GURU	NIP	GOL.	TEMPAT TUGAS
1	Juli Budiharso	197107202005011006	IV/a	SMPN 2 Amlapura
2	Sahid	196408141983121001	IV/b	SD N 2 Tumbu
3	Faridah	198009042007012019	III/d	SD N 1 Bukit
4	Syamsuhari	197808132006041017	III/d	SMAN 2 Amlapura
5	Muhammad Bahrudin	197805142005011003	IV/a	SMPN 1 Amlapura
6	Sapinah	197107152005012005	III/c	SDN 9 Karangasem
7	Marhaini	198209102006042041	III/d	SDN 2 Bungaya
8	Mohamad Mirwan Akbar	198108082005011003	IV/a	SMKN 1 Amlapura
9	Safrudin Ahmad	196511212000031001	III/c	SDN 11 Karangasem
10	Hariri	197605042007011026	III/b	SDN 5 Karangasem
11	Nazaruddin	197006042007011043	III/b	SDN 1 Karangasem
12	Suraiyah	197004112005012004	III/b	SDN 3 Tegallingsah
13	Mahanisah	197105122005012001	III/b	SDN 3 Bukit
14	Ujang Nuriyanto	197608162005011002	III/d	SMPN 5 Amlapura
15	Muhimah	197406032005012002	III/c	SDN 6 Karangasem
16	Junairi Amin, S.Ag	197704162006041010	III/d	SDN 3 Tumbu
17	Sokhti	197005072005011003	III/b	SDN 8 Subagan
18	Helmi Zein	196806202003121001	III/d	Pengawas PAI

3.3 Hambatan/Kendala

Dalam merealisasikan Aplikasi SILA PENDIS-E tentunya ada berbagai kendala dan hambatan yang perlu diperhatikan. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas yang digunakan oleh penyedia dan pengguna belum memadai;
2. Di beberapa daerah mengalami kendala signal untuk mengases Aplikasi.
3. Pada guru Penerima TPG di Kementerian Agama Kabupaten Karangasem masih menggunakan Aplikasi yang berbeda satu sama lain

3.4 Solusi dan Antisipatif yang Dipakai

Adapun solusi dan antisipatif yang dapat dilakukan yaitu:

1. Menyarankan Kepada Guru untuk Menyediakan fasilitas seperti scanner, laptop atau hp yang bisa diisi aplikasi camscener dan bisa akses aplikasi SILA PENDIS-E;
2. Menyarankan Guru untuk melakukan upload berkas pada titik-titik yang sinyalnya memadai/bagus.
3. Pada triwulan berikutnya permohonan pengajuan TPG akan di integrasikan dalam satu Aplikasi.

BAB IV

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya aplikasi SILA PENDIS-E update data/pelayanan pemberkasan TPG dan pengajuan tanda daftar lembaga menjadi lebih mudah, cepat dan efisien sehingga pencairan bisa tepat waktu;
2. Mengurangi resiko atau dapat memitigasi KORUPSI, kolusi dan Nepotisme (KKN) karena pengguna layanan tidak perlu datang kekantor atau tatap muka langsung;
3. Dengan aplikasi SILA PENDIS-E Guru dapat melaksanakan tugas fungsi sebagai pengajar disekolah dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sekolah untuk datang kekantor mengumpulkan berkas TPG.
4. Mengurangi penggunaan kertas/ Paperless.

3.2 SARAN-SARAN

1. Agar tercapai hasil yang maksimal dan untuk berlanjutnya layanan aplikasi SILA PENDIS-E ini perlu dukungan semua pihak;
2. Kepada pengguna layanan agar meng-update data dan meng-upload berkas TPG sesuai persyaratan dan tepat waktu;
3. Kepada pemerintah agar menyediakan pasilitas berupa laptop dan web serta perlengkapan lain yang mendukung.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 614 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGELOLA SISTEM LAYANAN
PENDIDIKAN ISLAM ELEKTRONIK (SILA PENDIS-E)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transformasi digital terkait dengan informasi data tenaga pendidik dan kependidikan dan pembekasan Tunjangan Profesi Guru PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem maka dibutuhkan Tim Pengelola Sistem Layanan Pendidikan Islam Elektronik (SILA PENDIS-E) ;
- b. Bahwa untuk mendukung transformasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dimaksud perlu menetapkan Tim Pengelola SILA PENDIS-E;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tentang Tim Pengelola Sistem Layanan Pendidikan Islam Elektronik (SILA PENDIS-E);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 th 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan : -Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2021 tentang Tranformasi Digital;
- Situasi Covid-19 dengan kebijakan pemerintah yang melarang untuk mengumpulkan banyak orang ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA TIM PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM ELEKTRONIK (SILA PENDIS-E) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tim Pengelola Sistem Layanan Pendidikan Islam Elektronik (SILA PENDIS-E) Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Pengelola Sistem Layanan Pendidikan Islam Elektronik (SILA PENDIS-E) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memonitor setiap perubahan data pada guru Pendidikan Agama Islam
 - b. Memverifikasi Tunjangan Profesi Guru PNS
 - c. Memverifikasi Pendaftaran Lembaga Pendidikan Keagamaan
- KETIGA : Program Sistem Layanan Pendidikan Islam ini dilaksanakan tanpa anggaran
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Program Sistem Layanan Pendidikan Islam ini menggunakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
- a. Komputer/Laptop
 - b. Scanner
 - c. Internet
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun 2023

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KARANGASEM



PAYAN SERINADA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 614 TAHUN 2023

TENTANG

NAMA-NAMA TIM PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM ELEKTRONIK (SILA
PENDIS-E) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
2024

1	Pembina	:	I Wayan Serinada
2	Penanggung jawab	:	Asmuni
3	Perancang Aplikasi	:	I Gede Sugi Widnyana
4	Admin	:	Samsul Hadi
5	Verifikator	:	
	a. Verifikator Sila Beriada	:	Tia Nur Rosita
	b. Verifikator Sila Angka	:	Aminuddin
	c. Verifikator Sila Rama	:	Diniawati
	d. Verifikator Sila Paise	:	Restu Putri Salmaa Zulfa
	e. Verifikator Sila Pendaki	:	Yik Abdul Azis

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA

FOTO-FOTO



SILA ANGKA

Sistem Layanan Anggaran dan Keuangan



REVISI ANGGARAN MADRASAH
MERGER



PENGAJUAN LS



PENGAJUAN GU

[Live chat](#)

SILA RAMA

Sistem Layanan Raudhatul Athfal dan Madrasah



PENGAJUAN TANDA DAFTAR
MADRASAH



[SERTIFIKASI MADRASAH](#)



EMIS



SIMPATIKA

[Live chat](#)

SILA PAISE

Sistem Layanan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah



SERTIFIKASI PAI



EMIS PAI



SIAGA PAI

SILA PENDAKI



PENGAJUAN TANDA DAFTAR
PESANTREN



PENGAJUAN TANDA DAFTAR
MADRASAH DINIYAH (MADIN)



PENGAJUAN TANDA DAFTAR
TAMAN PENDIDIKAN QU'RAN (TPQ)



PENDATAAN EMIS PD-PONTREN